

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Moral *hazard* terjadi dalam keadaan dimana nasabah melakukan wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati pada akad. Moral *hazard* merupakan sikap yang tidak amanah/tidak jujur dan juga dapat dikatakan dalam suatu transaksi yang dilarang yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur penipuan.
2. Bank BRI Syariah mempunyai trik-trik sendiri dalam melindungi salah satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, antara lain prinsip-prinsip mengenai pemberian pembiayaan dengan penilain 5C, Berdasarkan dari hasil analisis menyatakan bahwa Bank BRI Syariah telah berhasil meminimalisir praktek moral *hazard* nasabah. Terbukti pada tahun 2014 ditemukan berkurangnya angka kolektibilitas macet jika dibandingkan kolektibilitas macet tahun 2013.
3. Ditinjau menurut ekonomi Islam upaya pencegahan dan penyelesaian praktek moral *hazard* nasabah yang dilakukan oleh bank BRI Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip Islam yaitu menghindari pemborosan dan kerugian sebelah pihak.

B. Saran

Moral *hazard* terjadi karena adanya regulasi yang lemah, oleh karenanya regulator moneter seperti Bank Indonesia hendaknya selalu memperkuat regulasinya dengan senantiasa melakukan evaluasi dan penyempurnaan

peraturan perbankan Indonesia khususnya dalam sistem pengawasannya. Pengawasan akan efektif diperlukan koordinasi antar lembaga baik otoritas moneter dengan otoritas fiskal serta otoritas jasa keuangan. Oleh karena itu perlu dikaji penyusunan perangkat hukum yang jelas dan tegas yang mengatur segala aspek mengenai mekanisme koordinasi yang efektif. Demikian juga mengatur mengenai standar dan arah atau keselarasan pengaturan yang kondusif bagi perbankan dan lembaga-lembaga bukan bank termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada kenyataannya moral *hazard* sulit dihilangkan. Karena moral *hazard* sulit dihilangkan maka salah satu cara untuk meminimalisirnya adalah dengan pengawasan dari nasabah atau deposan. Secara teoritis bahwa semakin diperkecil nilai penjaminan semakin sensitif deposan mengawasi uang yang ada di bank karena risikonya semakin besar. Oleh karena itu LPS sebagai penjamin simpanan dapat menurunkan penjaminan simpanannya atau menaikkan dan atau menurunkan yang dipandang optimal sesuai kondisi ekonomi.